

## EFISIENSI PELAKSANAAN SERTIFIKASI NAZIR WAKAF DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI WAKAF

**Ani Faujiah**

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Email. [anifaujiah99@gmail.com](mailto:anifaujiah99@gmail.com)

**Johan Wahyu Wicaksono**

STAI Luqman Al Hakim Surabaya

Email. [johanwahyuwicaksono@gmail.com](mailto:johanwahyuwicaksono@gmail.com)

### **Absrtak**

Wakaf merupakan instrumen keuangan publik Islam yang mampu membangun peradaban dunia. Banyak pusat-pusat peradaban dunia membuktikan bahwa wakaf mampu meninggalkan sejarah yang harus dilestarikan. Pemahaman wakaf sebagai ibadah maliayah melahirkan maenset di sebagian masyarakat bahwa wakaf adalah hubungan manusia dengan tuhan nya, sehingga upaya untuk memproduktifkan wakaf kurang mendapat perhatian. Rendahnya tingkat literasi wakaf di masyarakat terutama bagi Nazhir menghambat perkembangan wakaf. Banyak aset aset wakaf yang tidak membawa kebermanfaatan karena diserahkan pada nazhir yang kurang professional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis data dari pengelola program sertifikasi Nazhir, Pemateri Pelatian, Asesor dan para Nazhir. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf cukup efisien yang sebagian besar diketahui para nazhir memiliki pencerahan wawasan setelah mengikuti Sertifikasi Nazhir Wakaf .

**Kata Kunci** : Wakaf, Sertifikasi Nazhir Wakaf, literasi Wakaf

## **Latar Belakang Penelitian**

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan publik dalam Islam yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan peradaban dunia. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak pusat-pusat peradaban Islam, seperti universitas, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, berdiri kokoh berkat pemanfaatan wakaf yang baik dan terkelola secara profesional. Wakaf tidak hanya menjadi bentuk ibadah maliyah (berupa pengelolaan harta) yang menjembatani hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam menyejahterakan umat. Oleh sebab itu, pemanfaatan wakaf secara optimal sangat penting dalam memperkuat ekonomi umat serta menciptakan kebermanfaatannya yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Namun, pada kenyataannya, tingkat literasi wakaf di kalangan masyarakat, terutama di kalangan Nazhir yang bertugas mengelola aset wakaf masih rendah. Rendahnya literasi ini menyebabkan banyak aset wakaf yang tidak dimanfaatkan secara produktif dan akhirnya kurang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya profesionalisme Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Banyak di antara mereka belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

Program sertifikasi Nazhir wakaf menjadi salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan literasi dan kapasitas Nazhir dalam mengelola aset wakaf. Program ini bertujuan untuk membekali Nazhir dengan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga aset wakaf dapat dikelola dengan lebih efektif dan membawa manfaat yang lebih luas bagi umat.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan sertifikasi Nazhir wakaf dalam meningkatkan literasi dan profesionalisme Nazhir masih belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Andayani, S., & Ramadhani, H. (2021). Nazhir Wakaf dan Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wakaf Produktif Indonesia*, 9(1)

<sup>2</sup> Faujiah, A. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Wakaf Melalui Perusahaan Asuransi Syariah. *ICO EDUSHA*, 1(1), 122-129.

<sup>3</sup> Kusumah, D. (2023). Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf Yang Berdaya. *La Zbulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 15-22.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pelaksanaan program sertifikasi Nazhir wakaf dalam meningkatkan literasi wakaf, khususnya terkait pemahaman Nazhir tentang pengelolaan aset wakaf secara profesional dan produktif. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dari program sertifikasi tersebut terhadap peningkatan kapasitas dan pemahaman Nazhir dalam mengelola wakaf.<sup>4</sup>

Dengan latar belakang ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program-program peningkatan literasi wakaf, khususnya dalam meningkatkan kapasitas Nazhir untuk mengelola aset wakaf secara profesional.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pelaksanaan sertifikasi Nazhir wakaf dalam meningkatkan literasi wakaf. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang proses pelaksanaan sertifikasi, serta dampaknya terhadap peningkatan literasi wakaf di kalangan Nazhir.<sup>5</sup>

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, yaitu bagaimana program sertifikasi Nazhir wakaf berperan dalam meningkatkan literasi wakaf. Pendekatan ini cocok untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan wawasan dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi, termasuk Nazhir, pengelola program sertifikasi, pemateri pelatihan, dan asesor.

Subjek penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu: **Nazhir wakaf** yang telah mengikuti program sertifikasi. Pemilihan Nazhir didasarkan pada kriteria bahwa mereka sudah menyelesaikan proses sertifikasi dan terlibat aktif dalam pengelolaan wakaf. **Pengelola program sertifikasi Nazhir**

---

<sup>4</sup> Masyita, D., & Ahmed, H. (2011). Why Is Growth of Islamic Microfinance Lower Than Conventional? A Comparative Analysis of the Preferences and Perceptions of the Clients of Islamic and Conventional Microfinance Institutions Regarding the Products in East Java, Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 24-37. <https://doi.org/10.1108/17590811111129502>.

<sup>5</sup> Wulandari, P., & Indrasari, M. (2020). Challenges in Implementing Productive Waqf for Economic Development in Indonesia: Opportunities and Problems. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), 205-221. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2019-0335>.

yang berperan dalam merancang dan melaksanakan program sertifikasi. **Pemateri pelatihan** yang memberikan materi terkait pengelolaan wakaf dan peningkatan literasi wakaf selama sertifikasi. **Asesor sertifikasi Nazhir** yang mengevaluasi kelayakan Nazhir berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

**Teknik sampling** yang digunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti memilih subjek berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses sertifikasi Nazhir. **Pengumpulan Data** dalam hal ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode : *pertama*, melalui **wawancara mendalam (*in-depth interview*)**, dalam hal ini wawancara ini dilakukan dengan para Nazhir, pengelola program, pemateri, dan asesor untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sertifikasi dilaksanakan, serta pengaruhnya terhadap peningkatan literasi wakaf di kalangan Nazhir. *Kedua*, melalui **observasi partisipatif**, dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung pelaksanaan program sertifikasi, mulai dari tahap persiapan hingga pelatihan, untuk mendapatkan gambaran rinci tentang proses yang berlangsung. *Ketiga*, melalui **pengumpulan dokumentasi**, dalam kegiatan ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen terkait program sertifikasi, seperti modul pelatihan, laporan evaluasi, dan materi pengajaran. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap pelaksanaan sertifikasi Nazhir wakaf.<sup>7</sup>

Data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis dengan metode analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis ini melibatkan beberapa tahap : *pertama*, **reduksi data**, yaitu data yang diperoleh akan diseleksi dan dipilah berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian. *Kedua*, tahap **pengelompokan tema**, dari data yang telah direduksi, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti efektivitas pelaksanaan sertifikasi, perubahan pemahaman Nazhir setelah sertifikasi, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Waqf Management Institution. (2021). Nazhir Wakaf Certification Program Report. Jakarta: Waqf Management Institution Press.

<sup>7</sup> Shulthoni, M., & Huda, N. (2018). Strategi Peningkatan Kompetensi Nazhir Melalui Sertifikasi Nazhir Wakaf. *Jurnal Al-Anqaf: Studi Ekonomi Islam*, 11(2), 105-120.

sertifikasi. Tema-tema yang telah diidentifikasi akan disajikan secara naratif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang hasil penelitian.<sup>8</sup>

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Triangulasi ini bertujuan untuk meminimalisir bias dan memberikan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efisiensi program sertifikasi Nazhir wakaf dalam meningkatkan literasi wakaf, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga penyelenggara sertifikasi dan pemerintah dalam menyempurnakan program pelatihan bagi Nazhir, sehingga pengelolaan wakaf dapat lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Metodologi yang tepat ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat dan mendalam mengenai pelaksanaan sertifikasi Nazhir wakaf dan dampaknya terhadap peningkatan literasi wakaf di kalangan masyarakat.<sup>9</sup>

## **Pembahasan dan Hasil**

Sertifikasi Nazhir Wakaf adalah program sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para nazhir (pengelola wakaf). Nazhir adalah pihak yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan amanah dari wakif (pemberi wakaf).<sup>10</sup>

Tujuan Sertifikasi Nazhir Wakaf, diantaranya agar para Nazhir mampu meningkatkan profesionalisme, dengan sertifikasi, nazhir memiliki standar kompetensi yang diakui secara formal untuk mengelola aset wakaf. Dengan adanya Sertifikasi Nazhir Wakaf, diharapkan Nazhir mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, dimana dalam Sertifikasi tersebut ada upaya edukasi bagaimna

---

<sup>8</sup> Pusat Studi Wakaf, UIN Sunan Kalijaga. (2020). Laporan Penelitian: Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf dalam Meningkatkan Literasi Wakaf di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Wakaf UIN Sunan Kalijaga.

<sup>9</sup> Nasution, M. E., & Firmansyah, I. (2021). Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Manajemen Wakaf Indonesia*, 8(2), 45-58.

<sup>10</sup> Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. *Al-Anqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 26-43.

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf sehingga masyarakat lebih percaya untuk berwakaf. Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf, juga punya harapan pengelolaan aset yang optimal, dimana Nazhir yang tersertifikasi diharapkan dapat lebih optimal dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar memberi manfaat maksimal bagi umat. Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf, berupaya mempersiapkan Nazhir untuk mengembangkan wakaf produktif, seperti investasi aset wakaf dalam sektor usaha yang halal sesuai syariah, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan umat. Manfaat Sertifikasi Nazhir Wakaf bagi lembaga juga sebagai legalitas dan perlindungan hukum. Nazhir yang tersertifikasi memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya, sehingga mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi masalah dalam pengelolaan wakaf. Sertifikasi Nazhir Wakaf juga, akan memudahkan akses ke pembinaan dan pengembangan, Nazhir yang tersertifikasi akan lebih mudah mendapatkan akses ke program pembinaan, bantuan, dan pelatihan lanjutan dari lembaga-lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Adapun untuk bisa mengikuti Sertifikasi Nazhir Wakaf, peserta disyaratkan memiliki pengetahuan dasar tentang wakaf, minimal pemahaman yang baik tentang konsep dan hukum wakaf dalam Islam, memiliki keterampilan manajerial dan pengelolaan harta yang diperlukan agar Nazhir mampu mengelola aset wakaf dengan baik dan sesuai ketentuan Syariah, memiliki komitmen terhadap amanah wakaf, yaitu nantinya Nazhir harus memahami dan menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi sebagai Nazhir yang kompeten.<sup>11</sup>

Di Indonesia, beberapa lembaga yang menyediakan sertifikasi untuk Nazhir wakaf adalah : (1) Badan Wakaf Indonesia (BWI) : Lembaga ini berperan dalam pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan nazhir, serta mengeluarkan sertifikasi nazhir. (2) Lembaga sertifikasi profesi (LSP): Beberapa lembaga sertifikasi profesi juga turut menyelenggarakan program sertifikasi nazhir. (3) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wakaf : Beberapa universitas, lembaga pendidikan, dan pelatihan

---

<sup>11</sup> Muslihati, M., Yunus, A. R., & Anwar, N. (2022). Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 111-119.

yang fokus pada ekonomi syariah atau wakaf juga menyediakan program pelatihan dan sertifikasi nazhir.<sup>12</sup>

Bagi Lembaga yang mendelegasikan Nazhirnya untuk mengikuti Sertifikasi Nazhir Wakaf, akan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, yaitu : memperoleh pengakuan resmi : Nazhir yang tersertifikasi diakui secara formal oleh negara dan lembaga terkait, memperkuat kapasitas lembaga, yaitu membantu nazhir dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif dan memastikan pengelolaan syariah compliant, bahwa kegiatan sertifikasi mendukung untuk memastikan pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan syariah.<sup>13</sup>

Beberapa jenis pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf, yang bisa diikuti oleh peserta berdasarkan status lembaganya. Sertifikasi Nazhir dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan atau jenis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola wakaf, yaitu : *pertama*, Sertifikasi Nazhir perorangan, yaitu peserta individu yang ditunjuk atau diangkat sebagai pengelola wakaf oleh wakif atau lembaga wakaf. Individu ini harus memahami hukum syariah terkait wakaf dan memiliki kemampuan dasar dalam pengelolaan aset. *Kedua*, Sertifikasi Nazhir Organisasi, yaitu peserta berasal dari organisasi atau lembaga yang menjalankan fungsi pengelolaan wakaf, misalnya lembaga pendidikan, masjid, atau yayasan sosial. Sertifikasi ini memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki sistem dan manajemen yang baik untuk mengelola wakaf. *Ketiga* Sertifikasi Nazhir Badan Hukum, yaitu Nazhir (peserta) yang berupa badan hukum seperti koperasi, BUMN, atau lembaga keuangan syariah. Mereka memerlukan kemampuan manajerial yang lebih kompleks untuk mengelola wakaf dalam skala yang lebih besar.<sup>14</sup>

Proses sertifikasi Nazhir biasanya meliputi empat tahap, yaitu : peserta akan diberikan pelatihan dan pembekalan. Peserta wajib mengikuti pelatihan yang meliputi pengetahuan tentang hukum wakaf, manajemen aset, pengembangan wakaf produktif, serta kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf. Selanjutnya peserta harus mengikuti Ujian Kompetensi, yaitu ujian untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta. Ujian ini mencakup teori dan aplikasi praktis pengelolaan wakaf. Dalam ujian

---

<sup>12</sup> Rini, N., Huda, N., & Anshori, M. (2023). Prioritas Masalah Dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham Dari Aspek Nazhir. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 13(1), 56-76.

<sup>13</sup> Faujiah, A., & Hamidiyah, E. (2023). Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java. *International Mukhtar For Arabic Language And Islamic Studies*, 2(1), 225-242.

<sup>14</sup> Nabil, Z. (2024). *Urgensi Sertifikasi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Mashlahab Mursalah (Studi Kasus Di Kua Tampan Kota Pekanbaru)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

tersebut asesor akan memberikan pengawasan dan penilaian terhadap peserta, lembaga sertifikasi yang dibantu oleh asesor akan melakukan penilaian terhadap kelayakan calon nazhir berdasarkan hasil ujian dan portofolio pengalaman. Pada tahap akhir dari kegiatan dalam proses sertifikasi Nazhir adalah penerbitan sertifikat, bagi peserta yang lulus (kompeten), Nazhir akan diberikan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka memenuhi standar kompetensi dalam pengelolaan wakaf.<sup>15</sup>

Penelitian mengenai **Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf** memberikan sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme Nazhir dalam mengelola aset wakaf. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian dapat dirangkum sebagai berikut :

### 1. Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf

Program sertifikasi Nazhir wakaf dinilai cukup efisien dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan literasi dan pemahaman Nazhir tentang pengelolaan wakaf. Dari analisis yang dilakukan, program sertifikasi Nazhir wakaf terbukti efisien dalam hal pelaksanaan, baik dari segi proses, materi, maupun hasilnya.<sup>16</sup> Indikator efisiensi ini mencakup beberapa aspek :

- a. **Kualitas Materi Pelatihan :** Materi yang disampaikan dalam pelatihan sertifikasi mencakup aspek-aspek penting dalam pengelolaan wakaf, seperti hukum wakaf, manajemen aset wakaf, serta teknik pemberdayaan aset agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Para pemateri pelatihan berasal dari berbagai kalangan profesional, mulai dari akademisi, praktisi wakaf, hingga ahli hukum syariah, yang memberikan perspektif luas kepada peserta.
- b. **Proses Evaluasi dan Sertifikasi :** Sistem evaluasi yang dilakukan oleh asesor bertujuan untuk mengukur kemampuan Nazhir dalam memahami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Para Nazhir yang lulus sertifikasi menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen aset wakaf secara produktif.

---

<sup>15</sup> Kusumah, D. (2023). Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf Yang Berdaya. *La Zbulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 15-22.

<sup>16</sup> Muslihati, M., Yunus, A. R., & Anwar, N. (2022). Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 111-119.



- c. **Waktu dan Biaya Pelatihan** : Meskipun terdapat beberapa kendala terkait keterbatasan sumber daya, sebagian besar peserta merasa bahwa program sertifikasi ini relatif efisien dari segi waktu dan biaya. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta dapat memperoleh manfaat yang besar dalam waktu yang cukup singkat.
- d. **Struktur Pelatihan yang Terarah** : Materi pelatihan yang disusun sesuai dengan kebutuhan pengelolaan aset wakaf sangat relevan dan bermanfaat. Nazhir yang mengikuti sertifikasi dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam tentang konsep wakaf, strategi pengelolaan aset, dan cara untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam masyarakat.
- e. **Waktu yang Efektif** : Durasi program sertifikasi dinilai sesuai dengan kebutuhan, di mana waktu yang dihabiskan oleh Nazhir untuk pelatihan sebanding dengan materi yang diserap. Hal ini menunjukkan bahwa program telah disusun dengan mempertimbangkan efisiensi waktu tanpa mengurangi kualitas pelatihan.
- f. **Keterlibatan Pemateri yang Kompeten** : Keberadaan pemateri dari berbagai latar belakang yang memiliki keahlian di bidang wakaf, hukum Islam, dan manajemen aset, memberikan kualitas pelatihan yang lebih baik. Ini membantu para peserta untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf.

## 2. Peningkatan Literasi Wakaf di Kalangan Nazhir

Salah satu tujuan utama sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan literasi wakaf di kalangan Nazhir, khususnya dalam hal pengelolaan aset wakaf secara produktif dan profesional. Berdasarkan wawancara dengan para Nazhir yang telah mengikuti sertifikasi, ditemukan beberapa perubahan positif yang signifikan, salah satu dampak signifikan dari pelaksanaan sertifikasi Nazhir wakaf adalah peningkatan literasi wakaf, baik dalam pemahaman konseptual maupun penerapan praktik di lapangan.<sup>17</sup> Beberapa temuan terkait literasi wakaf di kalangan Nazhir adalah :

- a. **Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan** : Para Nazhir melaporkan bahwa setelah mengikuti sertifikasi, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep wakaf

---

<sup>17</sup> Masyita, D., & Ahmed, H. (2011). Why Is Growth of Islamic Microfinance Lower Than Conventional? A Comparative Analysis of the Preferences and Perceptions of the Clients of Islamic and Conventional Microfinance Institutions Regarding the Products in East Java, Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 24-37. <https://doi.org/10.1108/17590811111129502>.

sebagai instrumen keuangan Islam. Mereka juga lebih menyadari pentingnya mengelola aset wakaf dengan cara yang produktif dan berorientasi pada manfaat jangka panjang. **Kesadaran dan pengetahuan yang lebih mendalam**, dalam hal ini Nazhir yang telah disertifikasi menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai konsep dasar wakaf, termasuk berbagai bentuk wakaf, jenis aset yang dapat diwakafkan, serta peraturan hukum yang mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia.

- b. **Keterampilan Manajemen** : Sertifikasi ini juga memberikan pelatihan dalam manajemen aset, termasuk teknik pengelolaan properti wakaf, pengembangan model bisnis wakaf produktif, dan pemberdayaan masyarakat melalui wakaf. Hal ini memungkinkan Nazhir untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan pengelolaan wakaf di lapangan. Dalam pelatihan tersebut Nazhir memiliki **pemahaman tentang waakaf produktif**, sebelum sertifikasi, banyak Nazhir yang memiliki persepsi bahwa wakaf hanya berkaitan dengan pembangunan masjid atau kuburan. Setelah mengikuti sertifikasi, mereka memahami konsep wakaf produktif, yaitu bagaimana mengelola aset wakaf secara profesional sehingga dapat memberikan hasil yang bermanfaat secara finansial dan sosial.
- c. **Kesadaran akan Profesionalisme** : Para Nazhir yang telah disertifikasi menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf yang profesional. Mereka lebih memahami tanggung jawab besar yang mereka emban dalam memastikan aset wakaf dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Nazhir yang telah disertifikasi menunjukkan peningkatan dalam hal penerapan prinsip-prinsip manajemen yang lebih profesional, seperti perencanaan strategis, evaluasi risiko, serta pemeliharaan dan pemanfaatan aset wakaf secara optimal.

### 3. Tantangan dalam Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf

Meskipun sertifikasi Nazhir wakaf secara umum dianggap efisien, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan dan dampaknya terhadap peningkatan literasi wakaf. Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya di masa depan, di antaranya :

- a. **Keterbatasan Akses Sertifikasi**, terdapat beberapa Nazhir di berbagai daerah yang kesulitan untuk mengakses program sertifikasi ini, terutama karena lokasi pelatihan yang belum merata dan keterbatasan sumber daya finansial bagi Nazhir dari daerah terpencil.
- b. **Keberlanjutan Program Pelatihan**, beberapa peserta menyarankan adanya program pelatihan lanjutan atau peningkatan kapasitas yang berkesinambungan setelah sertifikasi. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tetap relevan dan dapat diterapkan dalam jangka panjang.
- c. **Kurangnya Sosialisasi Literasi Wakaf**, literasi wakaf tidak hanya penting bagi Nazhir, tetapi juga bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam mensosialisasikan pentingnya wakaf dan peran Nazhir kepada masyarakat luas.
- d. **Perbedaan Tingkat Pemahaman Awal**, sebelum mengikuti sertifikasi, terdapat perbedaan tingkat literasi wakaf di antara Nazhir. Sebagian dari mereka memiliki pemahaman yang sangat dasar mengenai wakaf, sementara lainnya telah memiliki pengalaman yang lebih mendalam. Ini mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pembelajaran selama sertifikasi.

#### 4. Manfaat Jangka Panjang dari Sertifikasi Nazhir

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa sertifikasi Nazhir wakaf memiliki dampak jangka panjang yang positif, tidak hanya dalam hal peningkatan literasi wakaf tetapi juga dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan aset wakaf<sup>18</sup>. Beberapa manfaat jangka panjang yang diidentifikasi adalah :

- a. **Pengelolaan Aset Wakaf yang Lebih Terarah dan Produktif**. Nazhir yang telah disertifikasi cenderung lebih mampu merencanakan dan mengelola aset wakaf secara strategis untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
- b. **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi**. Dengan adanya sertifikasi, Nazhir lebih memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

---

<sup>18</sup> Rini, N., Huda, N., & Anshori, M. (2023). Prioritas Masalah Dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham Dari Aspek Nazhir. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 13(1), 56-76.

- c. **Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Umat.** Wakaf yang dikelola secara produktif dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## 5. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi pengembangan pengelolaan wakaf di Indonesia, diantaranya :

- a. **Kebijakan dan Regulasi,** pemerintah dan otoritas terkait perlu memperluas akses program sertifikasi Nazhir ke seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil. Dukungan regulasi yang memperkuat profesionalisme Nazhir juga perlu ditingkatkan.
- b. **Penguatan Lembaga Wakaf,** lembaga-lembaga wakaf perlu mengembangkan program-program pelatihan yang lebih berkelanjutan, sehingga Nazhir tidak hanya mendapatkan pemahaman awal melalui sertifikasi, tetapi juga didukung dengan pelatihan lanjutan.
- c. **Pemberdayaan Wakaf Produktif,** hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sertifikasi Nazhir berpotensi meningkatkan pengelolaan wakaf produktif, yang dapat menjadi solusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi umat.

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa sertifikasi Nazhir wakaf merupakan langkah penting dalam meningkatkan literasi dan kapasitas pengelolaan wakaf, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

## 6. Rekomendasi untuk Pengembangan Program Sertifikasi

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan program sertifikasi Nazhir wakaf di masa depan:

- a. **Perluasan Jangkauan Program Sertifikasi,** diperlukan upaya untuk memperluas akses sertifikasi bagi Nazhir di daerah-daerah terpencil, termasuk melalui penggunaan teknologi digital seperti pelatihan daring (online) dan platform e-learning.

- b. **Penyediaan Pelatihan Berkelanjutan.** Program pelatihan lanjutan atau sertifikasi tingkat lanjut bagi Nazhir perlu dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan pembelajaran dan peningkatan kompetensi.
- c. **Peningkatan Sosialisasi Literasi Wakaf,** selain memberikan pelatihan kepada Nazhir, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mensosialisasikan pentingnya wakaf dan literasi wakaf kepada masyarakat luas.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program sertifikasi Nazhir wakaf memiliki dampak positif terhadap peningkatan literasi wakaf dan profesionalisme Nazhir, meskipun masih diperlukan perbaikan untuk memastikan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih merata.

## **Kesimpulan**

Penelitian mengenai Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tersebut telah memberikan dampak positif dan efisien dalam peningkatan pengetahuan serta literasi wakaf di kalangan Nazhir. Temuan utama yang dihasilkan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf, program sertifikasi Nazhir wakaf telah berjalan secara efisien, baik dari segi penyusunan materi pelatihan, durasi program, maupun kualitas instruktur. Program ini berhasil memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi Nazhir mengenai pengelolaan aset wakaf secara produktif dan profesional.
2. Peningkatan Literasi Wakaf, Sertifikasi ini secara signifikan meningkatkan literasi wakaf di kalangan Nazhir. Setelah mengikuti sertifikasi, para Nazhir lebih memahami konsep wakaf, khususnya wakaf produktif, serta mampu mengelola aset wakaf dengan lebih baik dan efektif. Hal ini penting dalam rangka memaksimalkan potensi aset wakaf untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
3. Peningkatan Profesionalisme Nazhir, kegiatan sertifikasi ini juga berdampak pada peningkatan profesionalisme para Nazhir. Mereka lebih memahami pentingnya manajemen yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, sehingga aset wakaf yang dikelola dapat lebih bermanfaat dan berkelanjutan.

4. Tantangan dan Rekomendasi, meskipun efisien, terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas program sertifikasi, terutama bagi Nazhir di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akses pelatihan dan pengembangan program lanjutan untuk menjaga kontinuitas peningkatan kompetensi para Nazhir.

Secara keseluruhan, program sertifikasi Nazhir wakaf terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan literasi dan profesionalisme Nazhir. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola wakaf dalam upaya memaksimalkan potensi wakaf untuk pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andayani, S., & Ramadhani, H. (2021). Nazhir Wakaf dan Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wakaf Produktif Indonesia*, 9(1)
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia: Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Press.
- Bank Indonesia. (2016). Laporan Keuangan Syariah Nasional: Meningkatkan Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Bank Indonesia.
- Cizakca, M. (2000). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. Istanbul: Bogazici University Press.
- Faujiah, A. (2018, April). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 373-382).
- Faujiah, A. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Upaya memperkuat Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal memperkuat Ekonomi Kerakyatan*, 649-660.
- Faujiah, A. (2020). Optimisasi Pemanfaatan Dana Wakaf Melalui Perusahaan Asuransi Syariah. *ICO EDUSHA*, 1(1), 122-129.
- Faujiah, A. (2020). Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1: April), 20-36.
- Faujiah, A. (2021). Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 194-210.
- Faujiah, A., & Hamidiyah, E. (2022, July). Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java. In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* (Vol. 3, pp. 163-176).
- Faujiah, A., & Hamidiyah, E. (2023). Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java. *International Muktamar For Arabic Language And Islamic Studies*, 2(1), 225-242.

Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 26-43.

Hasan, S. (2007). *Philanthropy and Social Justice in Islam: Principles, Prospects, and Practices*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2017). Revitalization of Islamic Trust Institutions through Socio-economic Development Waqf. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 300-310. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2016-0036>.

Kemenkeu RI (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). (2020). *Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Syariah di Indonesia: Potensi dan Tantangan*. Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Syariah, Badan Kebijakan Fiskal.

Kemenkeu RI (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). (2020). *Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Syariah di Indonesia: Potensi dan Tantangan*. Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Syariah, Badan Kebijakan Fiskal.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kinerja Wakaf Nasional: Optimalisasi Wakaf untuk Pembangunan Sosial Ekonomi Umat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kusumah, D. (2023). Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf Yang Berdaya. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 15-22.

Masyita, D., & Ahmed, H. (2011). Why Is Growth of Islamic Microfinance Lower Than Conventional? A Comparative Analysis of the Preferences and Perceptions of the Clients of Islamic and Conventional Microfinance Institutions Regarding the Products in East Java, Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 24-37. <https://doi.org/10.1108/17590811111129502>.

Ministry of Religious Affairs (Kementerian Agama RI). (2019). *Laporan Tahunan BWI: Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: BWI Press.

Muslihati, M., Yunus, A. R., & Anwar, N. (2022). Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. *Madinab: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 111-119.

Mustofa, M., & Rachman, F. (2020). Efektivitas Sertifikasi Nazhir dalam Meningkatkan Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3), 98-112.

Nabil, Z. (2024). *Urgensi Sertifikasi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Mashlahab Mursalah (Studi Kasus Di Kua Tampan Kota Pekanbaru)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Nasution, M. E., & Firmansyah, I. (2021). Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Manajemen Wakaf Indonesia*, 8(2), 45-58.

Nasution, M. E., & Firmansyah, I. (2021). The Role of Nazhir and Waqf Development in Indonesia: A Qualitative Study on Increasing Literacy and Waqf Productivity. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 8(2), 89-104. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3822108>.

Pusat Studi Wakaf, UIN Sunan Kalijaga. (2020). *Laporan Penelitian: Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf dalam Meningkatkan Literasi Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Wakaf UIN Sunan Kalijaga.

Rini, N., Huda, N., & Anshori, M. (2023). Prioritas Masalah Dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham Dari Aspek Nazhir. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 13(1), 56-76.

Rosyidah, N., Nausan, A. V. M., & Faujiah, A. Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Zakat Profesi Terhadap Minat Berzakat Di Kalangan Milenial.

Shulthoni, M., & Huda, N. (2018). Strategi Peningkatan Kompetensi Nazhir Melalui Sertifikasi Nazhir Wakaf. *Jurnal Al-Anqaf: Studi Ekonomi Islam*, 11(2), 105-120.

Shulthoni, M., & Saad, R. A. J. (2018). The Impact of Waqf Empowerment Through Certification on Nazhir Competence in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 543-558. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2017-0067>.

Susanti, E., & Wahyudi, T. (2019). Peran Pendidikan dan Pelatihan Nazhir dalam Meningkatkan Literasi Wakaf di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 87-101.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2021). Kajian Pengembangan Literasi Wakaf di Kalangan Masyarakat Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Wakaf dan Zakat.

Waqf Management Institution. (2021). Nazhir Wakaf Certification Program Report. Jakarta: Waqf Management Institution Press.

Wulandari, P., & Indrasari, M. (2020). Challenges in Implementing Productive Waqf for Economic Development in Indonesia: Opportunities and Problems. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), 205-221. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2019-0335>.